



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Indra Hariyanto bin Ahmad Syafii, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Sriwidodo, RT.001 RW.001, Pekon Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, alamat elektronik: sofia58793@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Sovia Nengseh binti Achmad Toher, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Sriwidodo, RT.001 RW.001, Pekon Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kecamatan Sumberejo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Achmad Toher, adapun saksi adalah Bambang dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardi, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Indra Hariyanto bin Ahmad Safi'i**) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II (**Sovia Nengseh binti Achmad Toher**) berstatus perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon II, terhitung sejak tahun 2013 hingga sekarang dan telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Aurela Zafarani binti Indra Hariyanto, lahir pada tanggal 05 Juli 2014;
 - Earlyta Arsyifa binti Indra Hariyanto, lahir pada tanggal 17 April 2019;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Indra Hariyanto bin Ahmad Syafii**) dengan Pemohon II (**Sovia Nengseh binti Achmad Toher**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1806132002960001 tanggal 08 April 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1806136509930004 tanggal 08 April 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1806130704220005 tanggal 07 April 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;

B. Saksi

1. **Wardi bin Kadiman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Margodadi, RT.007 RW.004, Pekon Margodadi, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Kakek dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk sidang pengesahan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan tata cara Agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Achmad Toher;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Penghulu bernama Hidayatul Mustofa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hafid dan Supandi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk sebagai bukti suami istri untuk kepastian hukum pernikahan, keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Bambang Sutoto bin Rustoyo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wonoharjo, RT.002 RW.001, Pekon Wonoharjo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk sidang pengesahan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Achmad Toher;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Penghulu bernama Hidayatul Mustofa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hafid dan Supandi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk sebagai bukti suami istri untuk kepastian hukum pernikahan, keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, pada 13 Mei 2013, dengan wali nikah ayah kandung bernama Achmad Toher yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Hidayatul Mustofa, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hafid dan Supandi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan, keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (P.3) tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Sriwidodo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanggamus, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama, namun belum

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wardi bin Kadiman dan Bambang Sutoto bin Rustoyo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Mei 2013 di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung bernama Achmad Toher yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu, bernama Hidayatul Mustofa, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hafid dan Supandi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan, keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syariat Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 Mei 2013 di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Indra Hariyanto bin Ahmad Safi'i**) dengan Pemohon II (**Sovia Nengseh binti Achmad Toher**) yang dilaksanakan pada tanggal di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmarikad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmarikad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Tgm